



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/90/SKP/2019**

**TENTANG
IDENTIFIKASI PASIEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk melaksanakan identifikasi pasien

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya surat Keputusan Direktur tentang identifikasi pasien

c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MENINGAT : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

5. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK TENTANG IDENTIFIKASI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.

- KEDUA : Identifikasi pasien adalah sebuah proses melakukan pengecekan identitas pasien melalui Nama, dan Tanggal lahir, Nomor Rekam Medis
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Dearah Mohammad Natsir memberlakukan 2 jenis gelang yaitu gelang identitas dan gelang resiko
- KEEMPAT : Gelang identitas diberikan pada seluruh pasien rawat inap
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Direktur

drg .ERNOVIANA, M. KES
NIP. 19601118 198701 2 001